



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Klb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **KORNALIA JELLA BING;**
Tempat lahir : Pantar;
Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun / 27 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan / WN : Indonesia;
Tempat tinggal : Blubul/ Takalelang, RT.04/RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YUSAK TAUSBELE,SH. M.Hum, Pengacara/ Advokat yang berkantor di jalan Soekarno Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor : 28/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb. tertanggal 2 Maret 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/ penetapan Penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik Kepolisian RI Resor Alor, tanggal 21 Desember 2015 Nomor : SP-Han/ 11/ XII/ 2015/ Sektor ATU, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, tanggal 6 Januari 2016 Nomor : 01/ P.3.21/ Euh.1/ 01/ 2016, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, tanggal 17 Februari 2016 Nomor : Print- / P.3.21/ Euh.2/ 02/ 2016, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 23 Februari 2016 Nomor: 28/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 23 Februari 2016 Nomor: 28/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 28/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Klb, tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **KORNALIA JELLA BING** beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09/ K.Bahi/ Epp.2/ 02/ 2016 tertanggal 18 Februari 2016 yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin 28 September 2015, Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa KORNALIA JELLA BING, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya pada tahun 2015, bertempat di kamar mandi rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang kemudian dilanjutkan di Pantai Blubul yang berada di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lainnya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri**, terhadap bayi yang telah ia lahirkan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, dimana terdakwa yang pada saat kejadian sedang

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.



mengandung bayi, merasa mulas pada bagian perutnya dan seketika itu pula ia pergi ke kamar mandi di rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kemudian sesampainya di kamar mandi ia pun langsung duduk jongkok di kamar mandi untuk buang air kecil, namun dalam kemaluan terdakwa, ternyata sudah keluar kepala bayi dan kemudian sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa justru membiarkannya selama kurang lebih 20 menit tanpa meminta pertolongan kepada orang lain, kemudian setelah dirasa tidak ada gerakan lagi terdakwa memegang leher bayi yang masih dalam kemaluannya tersebut menggunakan kedua tangannya dengan maksud untuk mengeluarkannya, namun ketika hendak ditarik keluar, bayi tersebut terjatuh di lantai kamar mandi dan bayi masih tetap dalam keadaan tidak bergerak atau diam tidak menangis, kemudian terdakwa berpikir bahwa bayi tersebut telah meninggal dunia, maka selanjutnya terdakwa membuka sarung yang ia pakai kemudian mengangkat bayi dan ari-ari bayi menggunakan kedua tangannya, kemudian ia taruh bayi dan ari-ari tersebut didalam kain yang ia pakai tersebut, selanjutnya ia pun berdiri dan menggendong bayi beserta ari-arnya tersebut menuju pantai Blubul yang terletak di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang letaknya sekitar 800 meter dari rumah terdakwa, lalu sesampainya di pantai Blubul ia pun masuk kedalam laut sekitar 2 meter dari daratan lalu membuka kain yang berisikan bayi dan ari-ari tersebut dan kemudian ia buang bayi yang telah ia lahirkan tersebut ke dalam laut dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, dikarenakan bayi tersebut adalah hasil dari hubungan selingkuh terdakwa dengan anak tirinya.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi FRITSON LAWANGDONU yang pada saat itu sedang berada di Pantai Blubul, menemukan bayi yang telah di buang oleh terdakwa KORNALIA JELLA BING dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan bagian kakinya tidak utuh lagi, yang dimungkin karena sudah dimakan oleh binatang buas, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Mebung atas nama mayat bayi yang ditemukan, Nomor: Ksr. 455/425/PM/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA dengan kesimpulan:

Dari fakta-fakta ditemukan dari pemeriksaan luar atas jenazah bayi tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah bayi laki-laki, cukup bulan dalam kandungan, terdapat luka terbuka pada paha kanan dan kiri akibat gigitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa KORNALIA JELLA BING, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya pada tahun 2015, bertempat di kamar mandi rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang kemudian dilanjutkan di Pantai Blubul yang berada di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lainnya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, dimana terdakwa yang pada saat kejadian sedang mengandung bayi merasa mulas pada bagian perutnya dan seketika itu pula ia pergi ke kamar mandi di rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kemudian sesampainya di kamar mandi ia pun langsung duduk jongkok di kamar mandi untuk buang air kecil, namun dalam kemaluan terdakwa, ternyata sudah keluar kepala bayi dan kemudian sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa justru membiarkannya selama kurang lebih 20 menit tanpa meminta pertolongan kepada orang lain, kemudian setelah dirasa tidak ada gerakan lagi terdakwa memegang leher bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan maksud untuk mengeluarkannya dari tempat lahirnya, namun ketika hendak ditarik keluar dari alat kelamin / tempat lahirnya, bayi tersebut terjatuh di lantai kamar mandi namun bayi masih tetap dalam keadaan tidak bergerak atau diam tidak menangis, kemudian terdakwa berpikir bahwa bayi tersebut telah meninggal dunia, maka selanjutnya terdakwa membuka sarung yang ia pakai kemudian mengangkat bayi dan ari-

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ari bayi menggunakan kedua tangannya, kemudian ia taruh bayi dan ari-ari tersebut didalam kain yang ia pakai tersebut, selanjutnya ia pun berdiri dan menggendong bayi beserta ari-arinya tersebut menuju pantai Blubul yang terletak di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang letaknya sekitar 800 meter dari rumah terdakwa, lalu sesampainya di pantai Blubul ia pun masuk kedalam laut sekitar 2 meter dari daratan lalu membuka kain yang berisikan bayi dan ari-ari tersebut dan kemudian ia buang bayi yang telah ia lahirkan tersebut ke dalam laut dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, dikarenakan bayi tersebut adalah hasil dari hubungan selingkuh terdakwa dengan anak tirinya.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 skitar pukul 07.00 Wita, saksi FRITSON LAWANGDONU yang pada saat itu sedang berada di Pantai Blubul, menemukan bayi yang telah di buang oleh terdakwa KORNALIA JELLA BING dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan bagian kakinya tidak utuh lagi, yang dimungkin karena sudah dimakan oleh binatang buas, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Mebung atas nama mayat bayi yang ditemukan, Nomor: Ksr. 455/425/PM/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA dengan kesimpulan:

Dari fakta-fakta ditemukan dari pemeriksaan luar atas jenazah bayi tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah bayi laki-laki, cukup bulan dalam kandungan, terdapat luka terbuka pada paha kanan dan kiri akibat gigitan binatang. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 306 ayat (2) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa KORNALIA JELLA BING, pada Hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya pada tahun 2015, bertempat di kamar mandi rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang kemudian dilanjutkan di Pantai Blubul yang berada di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, dimana terdakwa yang pada saat kejadian sedang mengandung bayi merasa mulas pada bagian perutnya dan seketika itu pula ia pergi ke kamar mandi di rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kemudian sesampainya di kamar mandi ia pun langsung duduk jongkok di kamar mandi untuk buang air kecil, namun dalam kemaluan terdakwa, ternyata sudah keluar kepala bayi dan kemudian sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa justeru membiarkannya selama kurang lebih 20 menit tanpa meminta pertolongan kepada orang lain, kemudian setelah dirasa tidak ada gerakan lagi terdakwa memegang leher bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan maksud untuk mengeluarkannya dari tempat lahirnya, namun ketika hendak ditarik keluar dari alat kelamin / tempat lahirnya, bayi tersebut terjatuh di lantai kamar mandi namun bayi masih tetap dalam keadaan tidak bergerak atau diam tidak menangis, kemudian terdakwa berpikir bahwa bayi tersebut telah meninggal dunia, maka selanjutnya terdakwa membuka sarung yang ia pakai kemudian mengangkat bayi dan ari-ari bayi menggunakan kedua tangannya, kemudian ia taruh bayi dan ari-ari tersebut didalam kain yang ia pakai tersebut, selanjutnya ia pun berdiri dan menggendong bayi beserta ari-arinya tersebut menuju pantai Blubul yang terletak di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang letaknya sekitar 800 meter dari rumah terdakwa, lalu sesampainya di pantai Blubul ia pun masuk kedalam laut sekitar 2 meter dari daratan lalu membuka kain yang berisikan bayi dan ari-ari tersebut dan kemudian ia buang bayi yang telah ia lahirkan tersebut ke dalam laut dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, dikarenakan bayi tersebut adalah hasil dari hubungan selingkuh terdakwa dengan anak tirinya.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 skitar pukul 07.00 Wita, saksi FRITSON LAWANGDONU yang pada saat itu sedang berada di Pantai Blubul, menemukan bayi yang telah di buang oleh terdakwa KORNALIA JELLA BING dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan bagian kakinya tidak utuh lagi, yang dimungkin karena sudah dimakan oleh binatang buas, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mebung atas nama mayat bayi yang ditemukan, Nomor: Ksr. 455/425/PM/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA dengan kesimpulan:

Dari fakta-fakta ditemukan dari pemeriksaan luar atas jenazah bayi tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah bayi laki-laki, cukup bulan dalam kandungan, terdapat luka terbuka pada paha kanan dan kiri akibat gigitan binatang. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 341 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa KORNALIA JELLA BING, pada Hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya pada tahun 2015, bertempat di kamar mandi rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang kemudian dilanjutkan di Pantai Blubul yang berada di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lainnya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk meyembunyikan kematian atau kelahiran orang/ bayi**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, dimana terdakwa yang pada saat kejadian sedang mengandung bayi merasa mulas pada bagian perutnya dan seketika itu pula ia pergi ke kamar mandi di rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kemudian sesampainya di kamar mandi ia pun langsung duduk jongkok di kamar mandi untuk buang air kecil, namun dalam kemaluan terdakwa, ternyata sudah keluar kepala bayi dan kemudian sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa justeru membiarkannya selama kurang lebih 20 menit tanpa meminta pertolongan kepada orang lain, kemudian setelah dirasa tidak ada gerakan lagi terdakwa memegang leher bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan maksud untuk mengeluarkannya dari tempat lahirnya, namun ketika hendak ditarik keluar dari alat kelamin / tempat

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.



lahirnya, bayi tersebut terjatuh di lantai kamar mandi namun bayi masih tetap dalam keadaan tidak bergerak atau diam tidak menangis, kemudian terdakwa berpikir bahwa bayi tersebut telah meninggal dunia, maka selanjutnya terdakwa membuka sarung yang ia pakai kemudian mengangkat bayi dan ari-ari bayi menggunakan kedua tangannya, kemudian ia taruh bayi dan ari-ari tersebut didalam kain yang ia pakai tersebut, selanjutnya ia pun berdiri dan menggendong bayi beserta ari-arinya tersebut menuju pantai Blubul yang terletak di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang letaknya sekitar 800 meter dari rumah terdakwa, lalu sesampainya di pantai Blubul ia pun masuk kedalam laut sekitar 2 meter dari daratan lalu membuka kain yang berisikan bayi dan ari-ari tersebut dan kemudian ia buang bayi yang telah ia lahirkan tersebut ke dalam laut dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, dikarenakan bayi tersebut adalah hasil dari hubungan selingkuh terdakwa dengan anak tirinya.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 skitar pukul 07.00 Wita, saksi FRITSON LAWANGDONU yang pada saat itu sedang berada di Pantai Blubul, menemukan bayi yang telah di buang oleh terdakwa KORNALIA JELLA BING dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan bagian kakinya tidak utuh lagi, yang dimungkin karena sudah dimakan oleh binatang buas, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Mebung atas nama mayat bayi yang ditemukan, Nomor: Ksr. 455/425/PM/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA dengan kesimpulan:

Dari fakta-fakta ditemukan dari pemeriksaan luar atas jenazah bayi tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah bayi laki-laki, cukup bulan dalam kandungan, terdapat luka terbuka pada paha kanan dan kiri akibat gigitan binatang. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 181 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti dengan jelas isi dan uraian surat dakwaan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI-1 : KAREL FAMA KUNI;

- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) orang istri, istri saksi yang pertama selingkuh dengan orang lain sehingga saksi cerai dengan dia dan saksi kawin lagi dengan istri kedua yaitu terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Istri pertama anak 3 (tiga) orang, dari 3 (tiga) orang anak itu 2 (dua) orang tinggal bersama dengan saksi dan 1 (satu) orang ikut dengan istri yang sudah bercerai dengan saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan istri kedua yaitu terdakwa ini dan mendapat 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena ia melahirkan di WC, dan saksi tahu ia hamil pada tanggal 23 September 2015 pada usia kehamilan \pm 6 (enam) bulan, saksi tahu ia hamil karena ia pakai daster, kadang ke Gereja pakai pakaian yang besar dan longgar dan saksi sebagai orang yang sudah berkeluarga saksi melihat raut wajah dari istri saksi bisa tahu bahwa terdakwa hamil;
- Bahwa Terdakwa hamil bukan dengan saksi, karena terdakwa sejak bulan Maret 2013 sampai dengan 2015 tinggal dengan anak laki- laki saksi dari istri pertama yang bernama Edwar Fama Kuni di kebun;
- Bahwa Sejak bulan Maret 2013 sampai dengan 2015 saksi tidak pernah berhubungan badan dengan istri saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa Tanggal 23 September 2015 itu saksi belum tahu bahwa istri saksi hamil dengan anak saksi yang bernama Edwar Fama Kuni;
- Bahwa Terdakwa melahirkan pada tanggal 18 Desember 2015 dan saksi tahu ini karena diberitahukan oleh Polisi;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 Polisi datang kerumah saksi dan cari tahu kehamilan istri saksi;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi, bapak Polisi beritahu saksi bahwa anak laki- laki yang ditemukan dipantai itu di lahirkan oleh istri saksi dan karena itu Polisi serahkan mayat bayi itu untuk saksi ambil dan kubur dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas anak itu karena dari rumah sakit sudah bungkus/ pak sudah mati jadi tidak bisa dibuka lihat;
- Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 18 Desember 2015 itu saksi dengan istri masing- masing tidur di rumah yang berbeda karena rumah saksi ada 2 (dua) buah yang jarak \pm 80 m;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarung barang bukti yang diajukan di persidangan saksi kenal, barang tersebut adalah milik istri saksi yang biasa la pakai;
- Bahwa Jasad anak itu diberinama Kornelis, karena Pendeta tanya nama anak jadi saya kasih nama Kornelis.
- Bahwa Istri saksi terdakwa tidak pernah mengaku kepada saksi bahwa dia sedang hamil;
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi atas peristiwa ini;
- Atas keterangan korban KAREL FANMAKUNI tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi-2: FRITSON LAWANG DONU;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas tetangga;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini sebagai saksi karena pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 07.00, saksi ada menemukan jasad seorang anak laki-laki di pantai Blubul, Desa Lembur Barat Kecamatan Alor Timur Utara, Kab. Alor;
- Bahwa Kondisi mayat itu sudah rusak, kedua kaki tidak ada, posisi tidur telungkup, Polisi datang baru ambil dan bawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi sendiri yang melihat pertama, setelah itu saksi kembali baru dengan jarak \pm 50 m untuk beritahu istri saksi dan saksi ambil kain untuk bungkus bayi tersebut;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi saksi tidak tahu, tapi setelah Polisi datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) seingat saksi langsung membungkus mayat tersebut dengan kain milik saksi yang diambil dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa hamil yang saksi tau dilingkungan dekat rumah saksi hanya istri saksi yang hamil;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan rumah terdakwa \pm 80 m sampai dengan 100 m;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa mempunyai suami yang bernama KAREL FANMAKUNI ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa ada anak tiri yang bernama Edwar Lema.
- Bahwa pada saat saksi temukan bayi saksi tidak menduga dan tidak tau menau ini bayi siapa;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan korban FRITSON LAWANGDONU sebagaimana tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi saksi tersebut diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Puskesmas Mebung atas nama mayat bayi yang ditemukan, Nomor: Ksr. 455/ 425/ PM/ 2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA, dengan **kesimpulan**:

Dari fakta-fakta ditemukan dari pemeriksaan luar atas jenazah bayi tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah bayi laki-laki, cukup bulan dalam kandungan, terdapat luka terbuka pada paha kanan dan kiri akibat gigitan binatang. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Bahwa selain mengajukan bukti *Visum Et Reperum* tersebut diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Reperum* Nomor: Ksr.455/ 424/ PM/ 2015, tanggal 21 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA atas nama identitas KORNELIA JELLA BING, dengan hasil **kesimpulan** sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang wanita mengaku berusia 39 tahun, pada pemeriksaan ditemukan kedua payudara membesar, teraba kencang, ukuran rahim setinggi 3 cm dibawah pusat, liang kemaluan tampak luka-luka kecil diameter 1 cm, mulut rahim corong, keluar cairan berwarna merah segar bercampur kehijauan yang merupakan tanda bahwa wanita ini.

Menimbang, bahwa *Visum Et Repertum* Puskesmas Mebung atas nama mayat bayi yang ditemukan, Nomor: Ksr. 455/ 425/ PM/ 2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA dan *Visum Et Reperum* Nomor: Ksr.455/ 424/ PM/ 2015, tanggal 21 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA atas nama identitas KORNELIA JELLA BING tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya *Visum Et Repertum* tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah lembar kain/ sarung warna hijau motif kotak-kotak warna merah.

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan terdakwa pada saat peristiwa terdakwa melahirkan seorang bayi, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan Alat bukti meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa dan Penasehat hukumnya :

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan kali ini adalah sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, yang didakwa telah menghilangkan nyawa anak yang telah dikandungnya;
- Bahwa terdakwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah dibuat dan ditanda tangannya di Polres Alor adalah benar, serta membenarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa adalah seorang isteri sah dari saksi KAREL FANMAKUNI;
- Bahwa kehidupan rumah tangga terdakwa dan KAREL FANMAKUNI sudah tidak harmonis dan telah pisah ranjang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mempunyai permasalahan keluarga dengan saksi KAREL FANMAKUNI yang merupakan suami terdakwa, dimana terdakwa selalu dicurigai telah berbuat selingkuh, dan hal tersebut pernah di selesaikan di kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa benar-benar melakukan perselingkuhan dengan anak tiri nya yang bernama EDWARD FANMAKUNI, dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, dan atas persetubuhan tersebut terdakwa mengalami kehamilan;
- Bahwa terdakwa telah lama tidak berhubungan seks dengan suaminya yakni KAREL FANMAKUNI;
- Bahwa terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada hari hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, di kamar mandi di rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa merasa mulas perutnya dan hendak melakukan buang air kecil di kamar mandi;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.



- Bahwa sesampainya di kamar mandi ia pun langsung duduk jongkok untuk buang air kecil, namun dalam kemaluan terdakwa, ternyata sudah keluar kepala bayi dan kemudian sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali,
- Bahwa mendapati telah melahirkan seorang bayi, terdakwa merasa bingung dan hanya membiarkan kelahiran bayi tersebut selama kurang lebih 20 menit tanpa meminta pertolongan kepada orang lain;
- Bahwa kemudian setelah di diamkan oleh terdakwa, ternyata bayi yang telah dilahirkan tersebut tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa berinisiatif sendiri untuk mengeluarkan bayi yang dilahirkannya itu, dengan cara memegang leher bayi yang masih dalam kemaluannya menggunakan kedua tangannya, namun ketika hendak ditarik keluar, bayi tersebut terjatuh di lantai kamar mandi dan bayi tersebut masih tetap dalam keadaan tidak bergerak / diam tidak menangis;
- Bahwa lalu terdakwa berpikir bahwa bayi tersebut telah meninggal dunia karena tidak respon atau ada gerakan lagi;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka sarung yang ia pakai, yang akan ia gunakan sebagai alas/ tempat untuk mengangkat bayi beserta ari-arnya bayi menggunakan kedua tangannya, kemudian ia taruh bayi dan ari-ari nya didalam kain yang ia pakai tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa bayi yang telah ia bungkus tersebut menuju pantai Blubul yang terletak di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang letaknya sekitar 800 meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di pantai Blubul ia pun masuk kedalam laut sekitar 2 meter dari daratan lalu membuka kain yang berisikan bayi dan ari-ari tersebut dan kemudian ia buang bayi yang telah ia lahirkan tersebut ke dalam laut;
- Bahwa terdakwa membuang bayi yang telah ia lahirkan tersebut karena malu dan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa bayi tersebut adalah hasil dari hubungan selingkuh terdakwa dengan anak tirinya yakni EDWARD FANMAKUNI, yang telah pergi ke luar Pulau Alor;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membicarakan kehamilannya pada siapapun.

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : PDM - 09/ K.BAH/ Euh.2/ 02/ 2016 tertanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 341 KUHPidana, Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan terdakwa, **KORNALIA JELLA BING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri** dalam dakwaan ketiga kami diatas;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah lembar kain/ sarung warna hijau motif kotak-kotak warna merah.Supaya dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah menginsyafi kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa KORNALIA JELLA BING, pada Hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kamar mandi rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/ RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dimana terdakwa yang pada saat kejadian sedang mengandung bayi merasa mulas pada bagian perutnya dan seketika itu pula ia pergi ke kamar mandi di rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/ RW.02, kemudian sesampainya di kamar mandi terdakwa

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.



KORNALIA JELLA BING pun langsung duduk jongkok di kamar mandi untuk buang air kecil, namun dalam kemaluan terdakwa, ternyata sudah keluar kepala bayi dan kemudian sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa justeru membiarkannya selama kurang lebih 20 menit tanpa meminta pertolongan kepada orang lain;

- ✓ Bahwa benar kemudian setelah dirasa tidak ada gerakan lagi terdakwa memegang leher bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan maksud untuk mengeluarkannya dari tempat lahirnya, namun ketika hendak ditarik keluar dari alat kelamin/ tempat lahirnya, bayi tersebut terjatuh di lantai kamar mandi namun bayi masih tetap dalam keadaan tidak bergerak atau diam tidak menangis;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa berpikir bahwa bayi tersebut telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka sarung yang ia pakai kemudian mengangkat bayi dan ari-ari bayi menggunakan kedua tangannya, kemudian ia taruh bayi dan ari-ari tersebut didalam kain yang ia pakai tersebut;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa KORNALIA JELLA BING berdiri dan menggendong bayi beserta ari-arinya tersebut menuju pantai Blubul yang terletak di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang letaknya sekitar 800 meter dari rumah terdakwa, lalu sesampainya di pantai Blubul ia pun masuk kedalam laut sekitar 2 meter dari daratan lalu membuka kain yang berisikan bayi dan ari-ari tersebut dan kemudian ia buang bayi yang telah ia lahirkan tersebut ke dalam laut dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, dikarenakan bayi tersebut adalah hasil dari hubungan selingkuh terdakwa dengan anak tirinya;
- ✓ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 skitar pukul 07.00 Wita, saksi FRITSON LAWANGDONU yang pada saat itu sedang berada di Pantai Blubul, menemukan bayi yang telah di buang oleh terdakwa KORNALIA JELLA BING dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan bagian kakinya tidak utuh lagi, yang karena sudah dimakan oleh binatang buas, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Mebung atas nama mayat bayi yang ditemukan, Nomor: Ksr. 455/ 425/ PM/ 2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA dengan kesimpulan:

Dari fakta-fakta ditemukan dari pemeriksaan luar atas jenazah bayi tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah bayi laki-laki, cukup bulan dalam kandungan, terdapat luka terbuka pada paha kanan



dan kiri akibat gigitan binatang. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut di persalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternative*;

Menimbang, bahwa, dakwaan yang disusun secara *Alternative* memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpandangan bahwa dakwaan ketiga Penuntut Umum lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari



pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan melanggar Pasal 341 KUHPidana adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Seorang ibu;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Anak Kandungnya;**
3. **Unsur Pada Ketika Dilahirkan Atau Tidak Berapa Lama Sesudah Dilahirkan;**
4. **Unsur Karena Takut Ketahuan Bahwa Dia Sudah Melahirkan Seorang Anak;**

Ad. 1. Unsur : “Seorang ibu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai seorang ibu dalam perkara ini adalah Subyek hukum yakni seorang perempuan yang telah kawin atau tidak kawin, yang telah melahirkan seorang anak bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **KORNALIA JELLA BING** adalah seorang perempuan dewasa yang telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa juga adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Seorang ibu** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Anak Kandungnya” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “Dengan Sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa anak kandungnya, adalah suatu tindakan seorang ibu yang menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa KORNALIA JELLA BING, pada Hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kamar mandi rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/ RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dimana terdakwa yang pada saat kejadian sedang mengandung bayi merasa mulas pada bagian perutnya dan seketika itu pula ia pergi ke kamar mandi di rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/ RW.02, kemudian sesampainya di kamar mandi terdakwa KORNALIA JELLA BING pun langsung duduk jongkok di kamar mandi untuk buang air kecil, namun dalam kemaluan terdakwa, ternyata sudah keluar kepala bayi dan kemudian sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa justru membiarkannya selama kurang lebih 20 menit tanpa meminta pertolongan kepada orang lain;
- ✓ Bahwa benar kemudian setelah dirasa tidak ada gerakan lagi terdakwa memegang leher bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan maksud untuk mengeluarkannya dari tempat lahirnya, namun ketika hendak ditarik keluar dari alat kelamin/ tempat lahirnya, bayi tersebut terjatuh di lantai kamar mandi namun bayi masih tetap dalam keadaan tidak bergerak atau diam tidak menangis;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa berpikir bahwa bayi tersebut telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka sarung yang ia pakai kemudian mengangkat bayi dan ari-ari bayi menggunakan kedua tangannya, kemudian ia taruh bayi dan ari-ari tersebut didalam kain yang ia pakai tersebut;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa KORNALIA JELLA BING berdiri dan menggendong bayi beserta ari-arinya tersebut menuju pantai Blubul yang terletak di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang letaknya sekitar 800 meter dari rumah terdakwa, lalu sesampainya di pantai Blubul ia pun masuk kedalam laut sekitar 2 meter dari daratan lalu membuka kain yang berisikan bayi dan ari-ari tersebut dan kemudian ia buang bayi yang telah ia lahirkan tersebut ke dalam laut dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, dikarenakan bayi tersebut adalah hasil dari hubungan selingkuh terdakwa dengan anak tirinya;

Menimbang, berdasarkan teori kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), yakni Kesengajaan dengan sadar kepastian, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Akan tetapi, terdakwa mengetahui dengan benar bahwa akibat perbuatan yang dilakukannya dapat dipastikan menyebabkan hilangnya nyawa seorang bayi yang baru saja dilahirkan oleh terdakwa. Berdasarkan teori tersebut maka apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan kesengajaan menghilangkan nyawa anak yakni dengan cara terdakwa membuang bayi yang telah dilahirkannya tersebut ke laut, karena terdakwa pasti mengetahui secara pasti bahwa apabila seorang bayi di buang ke laut pasti akan meninggal dunia, hal tersebut diketahui dan di insafi oleh terdakwa, karena terdakwa juga telah mempunyai anak sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Anak Kandungannya** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur : “Pada Ketika Dilahirkan Atau Tidak Berapa Lama Sesudah Dilahirkan”;

Menimbang, bahwa Unsur Pada Ketika Dilahirkan Atau Tidak Berapa Lama Sesudah Dilahirkan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dalam unsur ini telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa KORNALIA JELLA BING, pada Hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kamar mandi rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/ RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dimana terdakwa yang pada

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian sedang mengandung bayi merasa mulas pada bagian perutnya dan seketika itu pula ia pergi ke kamar mandi di rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/ RW.02, kemudian sesampainya di kamar mandi terdakwa KORNALIA JELLA BING pun langsung duduk jongkok di kamar mandi untuk buang air kecil, namun dalam kemaluan terdakwa, ternyata sudah keluar kepala bayi dan kemudian sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa justeru membiarkannya selama kurang lebih 20 menit tanpa meminta pertolongan kepada orang lain;

- ✓ Bahwa benar kemudian setelah dirasa tidak ada gerakan lagi terdakwa memegang leher bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan maksud untuk mengeluarkannya dari tempat lahirnya, namun ketika hendak ditarik keluar dari alat kelamin/ tempat lahirnya, bayi tersebut terjatuh di lantai kamar mandi namun bayi masih tetap dalam keadaan tidak bergerak atau diam tidak menangis;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa berpikir bahwa bayi tersebut telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka sarung yang ia pakai kemudian mengangkat bayi dan ari-ari bayi menggunakan kedua tangannya, kemudian ia taruh bayi dan ari-ari tersebut didalam kain yang ia pakai tersebut;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa KORNALIA JELLA BING berdiri dan menggendong bayi beserta ari-arinya tersebut menuju pantai Blubul yang terletak di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang letaknya sekitar 800 meter dari rumah terdakwa, lalu sesampainya di pantai Blubul ia pun masuk kedalam laut sekitar 2 meter dari daratan lalu membuka kain yang berisikan bayi dan ari-ari tersebut dan kemudian ia buang bayi yang telah ia lahirkan tersebut ke dalam laut dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, dikarenakan bayi tersebut adalah hasil dari hubungan selingkuh terdakwa dengan anak tirinya;
- ✓ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 skitar pukul 07.00 Wita, saksi FRITSON LAWANGDONU yang pada saat itu sedang berada di Pantai Blubul, menemukan bayi yang telah di buang oleh terdakwa KORNALIA JELLA BING dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan bagian kakinya tidak utuh lagi, yang karena sudah dimakan oleh binatang buas, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Mebung atas nama mayat bayi yang ditemukan, Nomor: Ksr. 455/ 425/ PM/ 2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA dengan kesimpulan:

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta ditemukan dari pemeriksaan luar atas jenazah bayi tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah bayi laki-laki, cukup bulan dalam kandungan, terdapat luka terbuka pada paha kanan dan kiri akibat gigitan binatang. Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta tersebut diatas yang dihubungkan dengan alat bukti berupa surat yang menerangkan kematian bayi yang dikandung oleh terdakwa KORNALIA JELLA BING, yakni Surat Visum Et Reperum Nomor: Ksr.455/ 425/ PM/ 2015, tanggal 21 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA atas nama identitas mayat bayi laki-laki, dan juga diajukan bukti berupa surat Visum Et Repertum Nomor: Ksr.455/ 424/ PM/ 2015, tanggal 21 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh dr. LODYWIK A.A ALOPADA atas nama identitas KORNELIA JELLA BING, yang menarangkan kehamilan terdakwa KORNALIA JELLA BING, Dari keterangan saksi dan alat bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa benar terdakwa KORNALIA JELLA BING telah melahirkan seorang bayi, dan kemudian ia membuang bayi yang telah ia lahirkan tersebut setelah beberapa saat dilahirkan, dan hal itulah yang dapat menjadikan bayi yang dikandungnya meninggal duniadengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan banwa unsur **Pada Ketika Dilahirkan Atau Tidak Berapa Lama Sesudah Dilahirkan** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur : “Karena Takut Ketahuan Bahwa Dia Sudah Melahirkan Seorang Anak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Karena Takut Ketahuan Bahwa Dia Sudah Melahirkan Seorang Anak menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, terkait pasal ini, yang dihukum di sini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu), membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “makar mati anak” atau “membunuh biasa anak”. Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dikenakan Pasal 342 KUHPidana. Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa syarat terpenting dari pembunuhan tersebut adalah pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah. Apabila syarat ini tidak ada, maka perbuatan ini dikenakan sebagai pembunuhan biasa pada Pasal 338 atau Pasal 340 KUHPidana. Dari pendapat

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa penerapan pasal 341 KUHP ini ditujukan kepada seorang ibu yang melahirkan seorang anak mengalami rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu, dikarenakan anak tersebut didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa KORNALIA JELLA BING, pada Hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kamar mandi rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/ RW.02, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dimana terdakwa yang pada saat kejadian sedang mengandung bayi merasa mulas pada bagian perutnya dan seketika itu pula ia pergi ke kamar mandi di rumahnya yang terletak di Takalelang RT.04/ RW.02, kemudian sesampainya di kamar mandi terdakwa KORNALIA JELLA BING pun langsung duduk jongkok di kamar mandi untuk buang air kecil, namun dalam kemaluan terdakwa, ternyata sudah keluar kepala bayi dan kemudian sempat menangis sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa justeru membiarkannya selama kurang lebih 20 menit tanpa meminta pertolongan kepada orang lain;
- ✓ Bahwa benar kemudian setelah dirasa tidak ada gerakan lagi terdakwa memegang leher bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan maksud untuk mengeluarkannya dari tempat lahirnya, namun ketika hendak ditarik keluar dari alat kelamin/ tempat lahirnya, bayi tersebut terjatuh di lantai kamar mandi namun bayi masih tetap dalam keadaan tidak bergerak atau diam tidak menangis;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa berpikir bahwa bayi tersebut telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka sarung yang ia pakai kemudian mengangkat bayi dan ari-ari bayi menggunakan kedua tangannya, kemudian ia taruh bayi dan ari-ari tersebut didalam kain yang ia pakai tersebut;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa KORNALIA JELLA BING berdiri dan menggendong bayi beserta ari-arinya tersebut menuju pantai Blubul yang terletak di wilayah Takalelang, Desa Lembur barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang letaknya sekitar 800 meter dari rumah terdakwa, lalu sesampainya di pantai Blubul ia pun masuk kedalam laut sekitar 2 meter

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari daratan lalu membuka kain yang berisikan bayi dan ari-ari tersebut dan kemudian ia buang bayi yang telah ia lahirkan tersebut ke dalam laut dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, dikarenakan bayi tersebut adalah hasil dari hubungan selingkuh terdakwa dengan anak tirinya;

- ✓ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 skitar pukul 07.00 Wita, saksi FRITSON LAWANGDONU yang pada saat itu sedang berada di Pantai Blubul, menemukan bayi yang telah di buang oleh terdakwa KORNALIA JELLA BING dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan bagian kakinya tidak utuh lagi, yang karena sudah dimakan oleh binatang buas;

Menimbang, dari fakta fakta persidangan tersebut diatas dapat diketahui terdakwa KORNALIA JELLA BING benar telah membuang bayi yang telah terdakwa lahirkan tersebut karena malu dan agar tidak diketahui oleh orang lain, juga benar bayi tersebut adalah hasil dari hubungan selingkuh terdakwa dengan anak tirinya yakni EDWARD FANMAKUNI, dan hal ini tidak pernah membicarakan kehamilannya pada siapapun, yang memperkuat bahwa terdakwa memang takut ketahuan oleh orang lain atas kehamilannyabakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan banwa unsur **Karena Takut Ketahuan Bahwa Dia Sudah Melahirkan Seorang Anak** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berksesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa **KORNALIA JELLA BING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN BAYI”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan keresahan yang luas di Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa sangatlah tidak manusiawi terlebih lagi perbuatan itu dilakukan terhadap darah dagingnya sendiri;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah lembar kain/ sarung warna hijau motif kotak-kotak warna merah.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 289 KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 341 KUHPidana.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KORNALIA JELLA BING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BAYI**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **KORNALIA JELLA BING** tersebut diatas dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah lembar kain/ sarung warna hijau motif kotak-kotak warna merah.Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Kamis** tanggal **10 Maret 2015** oleh kami **AMIN**

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.28/Pid.Sus/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL BURENI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **I MADE GEDE KARIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin tanggal 14 Maret 2016** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SIMON PRATINA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh **FARID YUNI KURNIAWAN, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** **AMIN IMANUEL BURENI,SH.,MH.**
2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

SIMON PRATINA, SH.